



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera barat 25613
Telepon (0756) 231 2227

Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>, Pos-el : Kominfo@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 500.12/24/KOMINFO/2026

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PENGELOLAAN KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*BUSINESS CONTINUITY PLAN* DAN
DISASTER RECOVERY PLAN) PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keandalan, dan pemulihan cepat Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada saat terjadi gangguan atau keadaan darurat, perlu disusun pedoman yang terstruktur;
- b. bahwa untuk memberikan acuan kerja standar bagi Tim Manajemen Kelangsungan Layanan TIK dalam merespons, memitigasi, dan memulihkan infrastruktur TIK serta memenuhi standar kematangan keamanan informasi (IKASANDI), diperlukan dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Panduan Pengelolaan Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Informasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENGELOLAAN KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*BUSINESS CONTINUITY PLAN* DAN *DISASTER RECOVERY PLAN*) PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Panduan Pengelolaan Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman baku dan standar operasional bagi Tim

Manajemen Kelangsungan Layanan TIK dan seluruh aparaturnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan:

- a. Identifikasi dan pemetaan Analisis Dampak Bisnis (*Business Impact Analysis*);
- b. Penentuan strategi pencadangan data dan pemulihan sistem;
- c. Pelaksanaan fase tanggap darurat, eksekusi pemulihan, dan restorasi ke kondisi normal; serta

Pengujian, evaluasi, dan pemeliharaan dokumen kelangsungan layanan secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Juli 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760407 199803 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 500.12/24/KOMINFO/2026
TANGGAL 15 Juli 2026
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENGELOLAAN KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*BUSINESS CONTINUITY PLAN* DAN *DISASTER
RECOVERY PLAN*) PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

PANDUAN PENGELOLAAN KELANGSUNGAN LAYANAN TIK
(BUSINESS CONTINUITY PLAN & DISASTER RECOVERY PLAN)
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Panduan Pengelolaan Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini bertujuan untuk:

- Memastikan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tetap dapat berjalan atau segera pulih saat terjadi gangguan fisik maupun non-fisik (bencana alam, kebakaran, pemadaman listrik berkepanjangan, atau serangan siber).
- Melindungi aset informasi kritis dan meminimalkan hilangnya data (*data loss*).
- Memberikan panduan standar bagi Tim Manajemen Kelangsungan Layanan TIK dalam merespons, memitigasi, dan memulihkan infrastruktur TIK.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup seluruh Pusat Data (*Data Center*), Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center/DRC*), jaringan infrastruktur utama, serta aplikasi SPBE berstatus strategis dan tinggi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Definisi Istilah

- Business Continuity Plan (BCP):** Rencana menyeluruh untuk memastikan layanan bisnis/pemerintahan tetap beroperasi selama dan setelah terjadinya krisis.
- Disaster Recovery Plan (DRP):** Rencana teknis dan langkah-langkah spesifik untuk memulihkan infrastruktur TIK, server, jaringan, dan data setelah terjadi bencana.
- Recovery Time Objective (RTO):** Target waktu maksimal yang diizinkan suatu sistem atau layanan TIK boleh terhenti (*downtime*) sebelum menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima.
- Recovery Point Objective (RPO):** Target toleransi maksimal jumlah kehilangan data, diukur dari waktu pencadangan (*backup*) terakhir sebelum bencana terjadi.

- **Business Impact Analysis (BIA):** Proses identifikasi dan evaluasi potensi dampak (finansial, operasional, layanan publik) jika terjadi gangguan pada sistem TIK.

2. STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN KELANGSUNGAN LAYANAN

Pengelolaan BCP dan DRP dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kelangsungan Layanan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas. Tugas pokok tim meliputi:

1. **Pengarah / Kepala Dinas:** Bertanggung jawab menetapkan status "Keadaan Darurat / Bencana" dan menginstruksikan aktivasi dokumen BCP/DRP.
2. **Ketua Tim:** Memimpin operasional pemulihan dan memastikan RTO/RPO tercapai.
3. **Koordinator Operasional (BCP):** Mengelola komunikasi insiden, pengamanan akses, dan transisi kelangsungan operasional administrasi.
4. **Koordinator Teknis (DRP):** Memimpin eksekusi teknis *failover* (perpindahan sistem) dari *Data Center* utama ke *Disaster Recovery Center* (DRC) atau sistem *backup*, serta pemulihan aplikasi dan basis data.

3. ANALISIS DAMPAK BISNIS (*BUSINESS IMPACT ANALYSIS* / BIA)

Tim Kelangsungan Layanan TIK wajib memetakan seluruh sistem elektronik yang ada ke dalam klasifikasi tingkat kekritisannya untuk menentukan prioritas pemulihan.

3.1. Klasifikasi Kekritisannya Sistem

Kategori	Definisi / Kriteria	Target RTO	Target RPO	Contoh Sistem
Kritis (Tier 1)	Sistem yang jika mati akan melumpuhkan layanan publik massal atau operasional utama pemerintah daerah. Tidak ada alternatif manual.	< 4 Jam	< 1 Jam	Jaringan Utama Pemkab, Pusat Data, Aplikasi Keuangan/Pajak Daerah.
Penting (Tier 2)	Sistem yang mendukung proses bisnis namun dampaknya masih dapat ditoleransi dalam jangka pendek atau ada proses manual sementara.	4 - 24 Jam	< 12 Jam	Aplikasi Persuratan (E-Office), Sistem Kepegawaian, Website Utama.
Normal (Tier 3)	Sistem pendukung operasional internal yang jika mati tidak mengganggu layanan publik secara langsung.	1 - 3 Hari	< 24 Jam	Aplikasi Pelaporan Internal, Sistem absensi cadangan.

4. STRATEGI KELANGSUNGAN LAYANAN DAN PEMULIHAN BENCANA

4.1. Strategi Pencadangan (Backup)

1. **Aturan 3-2-1:** Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan aturan *backup* minimal 3 salinan data, pada 2 media penyimpanan yang berbeda, dan 1 salinan disimpan di lokasi yang berbeda (*offsite* / DRC).
2. **Jadwal Backup:**
 - o *Incremental Backup:* Dilakukan setiap hari (Harian).
 - o *Full Backup:* Dilakukan setiap minggu (Mingguan) pada akhir pekan.

4.2. Strategi Pemulihan

1. **Cold Site:** Untuk sistem kategori Normal (Tier 3), pemulihan dilakukan dengan menyiapkan server baru dan me-restore data dari media *backup*.
2. **Warm/Hot Site:** Untuk sistem Kritis (Tier 1), pemulihan dilakukan dengan mengaktifkan replikasi sistem yang berada di DRC sehingga transisi dapat berjalan kurang dari 4 jam.

5. FASE PELAKSANAAN PEMULIHAN (DRP)

Jika terjadi insiden atau bencana, Tim TIK melaksanakan prosedur pemulihan melalui 3 (tiga) fase utama:

Fase 1: Tanggap Darurat (*Emergency Response*) - Jam ke 0 s/d 2

1. **Deteksi dan Eskalasi:** Tim Teknis mendeteksi adanya gangguan mayor (misal: server utama terbakar atau terkena *ransomware* massal) dan segera melaporkan kepada Ketua Tim.
2. **Deklarasi Bencana:** Ketua Tim melaporkan ke Kepala Dinas. Kepala Dinas secara resmi mendeklarasikan status Darurat BCP/DRP.
3. **Isolasi:** Tim Teknis memutuskan jaringan sistem yang terdampak (terutama saat insiden siber) untuk mencegah penyebaran.

Fase 2: Eksekusi Pemulihan (*Recovery*) - Jam ke 2 s/d RTO Tercapai

1. **Aktivasi DRC:** Mengaktifkan server cadangan atau infrastruktur di Pusat Pemulihan Bencana.
2. **Restorasi Data:** Memulihkan data dari *backup* terbaru (memenuhi target RPO) ke lingkungan DRC.
3. **Routing Jaringan:** Mengubah *routing* DNS dan IP Publik agar akses pengguna (masyarakat/pegawai) diarahkan ke server DRC.
4. **Validasi:** Tim Aplikasi memvalidasi apakah layanan sudah berjalan normal di sisi *frontend* dan basis data tidak *corrupt*.

Fase 3: Kembali ke Kondisi Normal (*Restoration / Fallback*)

1. Setelah Data Center utama selesai diperbaiki atau dibangun ulang, tim merencanakan proses *fallback*.
2. Data yang ada di DRC disinkronisasi kembali ke Data Center utama.

3. Memindahkan kembali (*routing*) akses utama ke Data Center Pesisir Selatan.

6. PENGUJIAN, EVALUASI, DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN

Agar BCP dan DRP tetap relevan dan efektif, dokumen dan prosedur ini harus diuji dan diperbarui secara berkala:

6.1. Pengujian (Testing)

Pengujian kelangsungan layanan wajib dilakukan minimal **1 (satu) kali dalam setahun**, yang mencakup:

- **Tabletop Exercise:** Simulasi diskusi di atas meja oleh Tim Manajemen Kelangsungan Layanan untuk memvalidasi alur komunikasi dan prosedur di dalam dokumen.
- **DRP Simulation (Failover Test):** Pengujian teknis pengalihan sistem (sebagian atau seluruhnya) ke sistem cadangan/DRC secara nyata di luar jam kerja efektif (misalnya akhir pekan) untuk mengukur ketepatan RTO dan RPO.

6.2. Evaluasi dan Pemeliharaan

- Dokumen Panduan BCP dan DRP ini harus dikaji ulang (*review*) dan diperbarui apabila terjadi perubahan besar pada arsitektur sistem (penggantian infrastruktur, penambahan aplikasi kritis baru), atau jika terdapat kelemahan saat pelaksanaan pengujian.
- Riwayat pengujian dan hasil evaluasi wajib didokumentasikan sebagai bukti kepatuhan tingkat kematangan keamanan informasi SPBE (IKASANDI).

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760407 199803 1 005